

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umumnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diartikan sebagai lembaga keuangan yang melayani para pemilik usaha mikro. Menurut beberapa lembaga internasional seperti UNDP dan ILO, lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang melayani masyarakat yang mana mereka tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan perbankan. Hal ini disebabkan karena masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan teknis yang diajukan oleh perbankan (Ajija et al., 2020).

Dalam tulisan Melina & Zulfa (2020), BMT adalah lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan dengan menggunakan gabungan konsep "*Baitul Maal dan Baitut Tamwil*" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Konsep *Baitul Maal* (rumah harta), yaitu menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan konsep *Baitut Tamwil* (rumah pengembangan harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah. BMT adalah bagian dari lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, lembaga ini sebagai lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). BMT merupakan suatu organisasi ekonomi yang menuju pada pengembangan kerjasama dan investasi, hal ini dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil (Ajija et al., 2020).

Salah satu program yang dinilai efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia, adalah dengan cara mengoptimalisasikan peran

Lembaga Keuangan Mikro termasuk di dalamnya yaitu BMT, lembaga keuangan mikro ini dinilai efektif karena konsentrasi pada pemberdayaan usaha mikro yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat yang kurang mampu (Ajija et al., 2020).

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, yang mana beroperasi di bawah sistem koperasi. BMT sebagai organisasi sosial ekonomi yang sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Di dalam kehidupan masyarakat, koperasi bisa menjadi salah satu bentuk ikhtiar dalam mengupayakan perekonomian masyarakat yang lebih baik untuk mencapai kemajuan bersama (Haryadi, 2020).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mana mempunyai akad-akad penghimpun dana dan penyaluran dana. Setiap produk yang ditawarkan oleh BMT baik dari produk penghimpun dana dan penyaluran dana, produk-produk tersebut pasti mempunyai risiko tertentu pada proses transaksi yang dilakukan antara BMT dan nasabah. Dalam hal ini akan difokuskan pada penanganan risiko yang terdapat pada produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan peminat nasabah yang banyak dengan jumlah 487 nasabah aktif yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu, berikut adalah tabel perkembangan pembiayaan di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu :

Tabel 1.1
Perkembangan pembiayaan yang ada di BMT Gunungjati

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Murabahah	3.347.378.752	3.423.311.491	2.719.976.770	2.653.570.354
Mudharabah	7.401.500	111.301.500	114.301.500	101.778.500
Ijarah	67.293.183	86.175.600	76.593.600	73.390.600
Qardul Hasan	12.605.500	11.355.500	20.931.773.870	8.555.000

Sumber : BMT Gunungjati Cabang Kalisapu

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama dalam BMT, karena berkaitan dengan rencana pengelolaan dana untuk

memperoleh sebuah pendapatan dan upaya memperolehnya dengan semaksimal mungkin. Aktivitas pembiayaan yang ada pada BMT merupakan pembiayaan yang menganut asas syariah, yaitu berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan agar likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur (Rahmawati, 2015).

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh entitas atau lembaga keuangan pasti memiliki masalah ataupun risiko yang dialami oleh perusahaan tersebut, salah satunya terjadi pada BMT. Dari jenis pembiayaan yang ada pada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon, pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang banyak diminati. Pada pembiayaan ini pasti memiliki risiko tertentu, salah satu risiko yang dihadapi BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon yaitu risiko kredit macet atau pengembalian dana modal nasabah kepada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon mengalami kemacetan. Berikut data jumlah pembiayaan murabahah bermasalah :

Tabel 2.1
Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu

Akad	2018	2019	2020	2021
Murabahah	15,3%	16,5%	26,3%	37,5%

Sumber : BMT Gunungjati Cabang Kalisapu

Pada saat pandemi, kemacetan pengembalian dana modal mengalami peningkatan. Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah tersebut mayoritas dari kalangan pedagang pasar, salah satu penyebab terjadinya kemacetan pengembalian dana modal tersebut karena para pedagang pasar banyak yang gulung tikar dagangannya, pendapatan menurun drastis, bahkan banyak para pedagang yang berhenti berjualan. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan usaha, sehingga berdampak pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang tersebut, seperti diberlakukannya PPKM ataupun kebijakan lainnya yang diterapkan oleh pemerintah.

Akad murabahah adalah akad jual beli yang mana harga jualnya merupakan harga perolehan yang ditambahkan dengan margin yang sesuai

dengan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah pada awal perjanjian, hal ini bersifat tetap sampai akhir periode (Ekawati & Shofawati, 2019). Dalam akad murabahah, setiap barang yang akan dibeli harus terlebih dahulu dimiliki oleh penjual barang tersebut. Jika penjual belum memiliki hak dari barang tersebut, maka akad yang dilakukan tidak sah atau batal (Ajija et al., 2020).

Dalam tulisan Mabrouk & Farah (2021), murabahah adalah kontrak penjualan pada harga perolehan ditambah dengan keuntungan, semua itu diketahui dan disepakati antara pembeli dan penjual. Murabahah mengasumsikan bahwa BMT membeli aset tertentu dengan harga barang yang diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian, BMT menyelesaikan aset ini ke pelanggan untuk diangsur dengan periode tertentu, dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

BMT merupakan sebuah lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang untuk diperjualbelikan, BMT hanya mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan kepada anggota. BMT mencari *supplier* sesuai yang dibutuhkan anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Penerapan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih dikenal dengan murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP) karena pihak penjual (lembaga keuangan syariah) tidak memiliki barang yang diminta atau yang dibutuhkan oleh nasabah, maka lembaga keuangan syariah hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya (Wibowo, 2015).

Fathoni (2014) menyebutkan bahwa tingginya kegiatan pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah termasuk pada BMT, tentu hal ini akan menjadi salah satu sebab tingginya kemungkinan risiko yang dihadapi entitas penyelenggara pembiayaan tersebut. hal ini disebabkan karena pembiayaan merupakan sebuah kegiatan yang menggunakan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar, akan menimbulkan risiko, salah satunya terkait dengan pengembalian dana modal yang digunakan oleh entitas atau lembaga

keuangan tersebut sebagai penyaluran pembiayaan. Semakin banyak dana yang dikeluarkan oleh LKS, maka semakin tinggi pula risiko yang akan diterima. Maka dari itu, manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah yang menyelenggarakan transaksi pembiayaan khususnya dalam pembiayaan murabahah dari jumlah kecil maupun besar. Manajemen risiko merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh manajer entitas, salah satunya untuk meminimalisirkan adanya kemungkinan risiko-risiko yang terjadi akibat dari transaksi pembiayaan murabahah yang bermasalah.

Risiko merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan semua manusia. Semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia pasti adanya sebuah risiko yang dialami, dari urusan pribadi, organisasi, perusahaan sampai dengan pemerintahan. Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang merugikan atau risiko adalah sebuah hasil yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Risiko berkaitan erat dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga sangat penting untuk terus berhati-hati pada semua aspek kehidupan dengan perhitungan risiko yang akan diterima. Baik seseorang ataupun organisasi, perusahaan dan lembaga-lembaga lainnya harus berjaga-jaga dengan kemungkinan berdampak pada lahirnya sebuah kerugian, bahaya dan dampak lainnya dari sebuah risiko. Sehingga manajemen risiko dibutuhkan dalam menghadapi berbagai keadaan yang tidak dapat diprediksi, sebagai upaya untuk terus mampu bertahan menghadapi risiko yang terjadi (Arifudin et al., 2020).

Risiko sering dikatakan sebagai ketidakpastian. Ketidakpastian ini diartikan dengan suatu keadaan yang mana ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dan akan menyebabkan hasil yang berbeda dari apa yang sudah direncanakan. Tetapi, dalam hal ini tingkat kemungkinan yang akan terjadi tidak diketahui secara kuantitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko adalah sebuah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik untuk perusahaan, lembaga, ataupun bagi orang perorangan (Rasyid & Sazly, 2021).

Manajemen risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengendalikan jalannya sebuah kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Penerapan manajemen risiko dan prediksi risiko dapat membantu perusahaan, dalam hal ini untuk menghemat pengeluaran dan melindungi masa depan perusahaan. Sebab, rencana manajemen risiko yang tepat akan sangat membantu perusahaan menetapkan prosedur untuk menghindari ancaman untuk perusahaan, meminimalkan dampak negatif dan mengatasi ancaman tersebut. Jika manajemen risiko ini diterapkan, maka akan menjadi praktik yang sangat bermanfaat bagi sebuah perusahaan (Rasyid & Sazly, 2021).

Pada lembaga keuangan, manajemen risiko sangat penting dilakukan, sebab pada dasarnya kegiatan intermediasi ini merupakan bisnis kepercayaan dimana dana dari pihak yang menyimpan dananya pada lembaga keuangan, kemudian pihak lembaga keuangan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana (Susilo & Septiarini, 2015).

Dilihat dari banyaknya risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah, maka diperlukan adanya pelaksanaan manajemen risiko yang optimal dalam menangani kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi pada perusahaan. Risiko tersebut sangat berbahaya bagi kegiatan LKS khususnya BMT karena dapat mengakibatkan penurunan kinerja BMT, kepercayaan masyarakat pada BMT dan lain-lain maka pengelolaan risiko harus dilakukan dengan baik. Manajemen risiko berfungsi untuk mengelola risiko perusahaan supaya memperoleh hasil yang optimal. Dengan hal tersebut maka penting untuk diteliti mengenai **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah (Studi pada BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Setiap kegiatan pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan

mikro syariah termasuk BMT, memiliki sebuah kemungkinan risiko yang akan terjadi. Salah satu risiko yang terjadi yaitu terjadinya kemacetan dalam pengembalian dana modal yang diberikan BMT kepada nasabah, mayoritas nasabah yang melakukan pembiayaan adalah pedagang pasar. Dari uraian diatas, maka ditemukan beberapa masalah dalam kegiatan pembiayaan murabahah tersebut yaitu :

- a. Semenjak adanya pandemi, pedagang pasar yang melakukan pembiayaan murabahah mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada juga pedagang yang memilih untuk berhenti berjualan.
- b. Pengembalian dana modal nasabah kepada BMT mengalami kemacetan.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti agar nantinya tidak keluar dari pembahasan, yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah Pada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana risiko pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon?
- b. Apa penyebab terjadinya risiko pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana penyelesaian pada risiko pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui risiko pembiayaan murabahah di BMT

Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon.

- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya risiko pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian pada risiko pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Secara spesifik kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis atau pembaca

Penulis maupun pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah. Kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung bagi penulis ataupun pembaca dalam penerapan langsung di lapangan.

2) Bagi objek penelitian

Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, sebagai rujukan bagi BMT Gunungjati mengenai saran-saran dan temuan-temuan terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah.

3) Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan dalam menyediakan sumber pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai manajemen risiko pada BMT.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai tambahan keilmuan bagi BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon dalam penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	”Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali” Nur Fathoni (2014)	Dengan hasil penelitian bahwa manajemen risiko yang dilakukan PT BPRS Sukowati Cabang Boyolali dilaksanakan ke dalam tiga tahapan yaitu: 1) Tahap perencanaan 2) Tahap pelaksanaan 3) Tahap pengendalian.	Persamaannya yaitu meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah dan menggunakan analisis data yang sama.	Perbedaannya pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu difokuskan pada tahapan-tahapan pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah
2.	“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto” Riris Wandayanik (2015)	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto sudah sesuai dengan aturan, pedoman dan kebijakan dari bank BNI pusat.	Persamaannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah dan menggunakan analisis data yang sama.	Perbedaannya pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu difokuskan pada penyesuaian antara pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah dengan peraturan dari Bank Indonesia, Fatwa DSN-MUI.
3.	“Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati”	Dengan hasil penelitian prosedur manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada bank BNI Syariah Cabang Fatmawati terdiri dari : 1) Melakukan	Persamaannya pada penelitian ini meneliti tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah dan	Perbedaan pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdulu difokuskan pada prosedur manajemen risiko

	Lukmanul Hakim (2015)	identifikasi risiko yang dihadapi. 2) Mengukur risiko, 3) Memantau risiko dan melaporkannya, 4) Pengendalian risiko, 5) Melakukan pengawasan audit, menyelesaikan dan melaraskan.	menggunakan analisis data yang sama.	pembiayaan murabahah.
4.	“Manajemen Risik Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” Farhat Amaliyah Ahmad (2018)	Pada BPRS menerapkan manajemen risiko pembiayaan produk murabahah dapat di atur dengan : a) Analisis (1 S+5 C) dan b) Monitoring nasabah setelah terjadinya transaksi. Melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif pada pembiayaan murabahah di BPRS.	Persamaannya Manajemen untuk menghadapi risiko yang mungkin akan terjadi dalam pembiayaan murabahah.	Perbedaannya pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu difokuskan pada manajemen risiko untuk menghadapi risiko yang terjadi baik sebelum ataupun sesudahnya proses pembiayaan murabahah.
5.	“Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo” Astri Ivo (2018)	Dengan hasil penelitian yaitu : penerapan manajemen risiko pembiayaan di BSM telah berjalan dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan dan menggunakan prinsip Islam. Penanganan pembiayaan murabahah yang	Persamaannya yaitu membahas tentang penerapan dan penanganan risiko pembiayaan murabahah dan menggunakan analisis data yang sama.	Perbedaannya pada fokus penelitiannya pada penelitian ini difokuskan pada penanganan risiko pembiayaan murabahah.

		dilakukan oleh BSM yaitu : 1) Melakukan pendekatan keluarga, 2) Collection, yaitu penagihan secara intensif, 3) Rescheduling, 4) Eksekusi jaminan.		
6.	“Analisis Penerapan Manemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)” Roshila Dewi (2017)	Dengan hasil penelitian bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko.	Persamaannya yaitu membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan dan menggunakan analisis data yang sama.	Perebedaannya yaitu pada fokus penelitiannya, pada penelitian ini difokuskan pada penerapan manajemen risiko seluruh pembiayaan yang ada di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan.
7.	“Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Artha Sampang” Devi Septianingrum (2020)	Hasil dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam mengidentifikasi risiko menggunakan analisis 5C.	Persamaannya yaitu membahas tentang risiko-risiko pada pembiayaan murabahah dan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dan menggunakan analisis data yang sama.	Perbedaannya yaitu di lokasi penelitian.

8.	“Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare” M. Soleh Mauludin (2020)	Upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut: Dengan menggunakan proses analisis 5C.	Persamaannya yaitu membahas tentang manajemen risiko dalam meminimalkan kerugian dan menggunakan analisis data yang sama.	Perbedaannya yaitu pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard dalam pembiayaan murabahah.
9.	“Praktik Manajemen Risiko di Bank Syariah Kuwait” Hussain Ali & Babak Naysary (2014)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik risiko pada bank syariah di Kuwait hampir mirip dengan praktik yang digunakan oleh bank konvensional di Kuwait dalam hal proses manajemen risiko, alat yang mengukur risiko dan teknik yang diadopsi untuk mengurangi risiko.	Persamaannya membahas tentang manajemen risiko dan penanganannya dan menggunakan analisis data yang sama.	Perbedaannya pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu difokuskan pada proses manajemen risiko dan pengukurannya yang dilakukan Bank Syariah Kuwait.
10.	“Manajemen Risiko Kredit Syariah dalam	Pada penelitian ini menemukan hasil bahwasannya risiko kredit dapat dikelola dengan	Persamaannya yaitu membahas tentang manajemen	Perbedaannya yaitu pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu

	<i>Murabahah Pembiayaan- Studi Perbankan Syariah di Malaysia”</i> Muhammad Ridwan AB. Aziz (2014)	baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan daftar referensi mitra bisnis tentang karakter dan kinerja masa lalu mereka.	risiko pada produk murabahah.	difokuskan mengkaji isu-isu risiko kredit yang melingkupi bank syariah di Malaysia dalam hal pembiayaan murabahah dan mengelolanya dengan menggunakan teknik yang tepat, sehingga dapat memecahkan masalah yang muncul.
--	---	---	--------------------------------------	--

E. Kerangka Pemikiran

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Menurut Wahyuni & Nuroktafiani (2021) tingginya kegiatan pembiayaan murabahah tentu akan menjadi penyebab tingginya kemungkinan risiko yang akan dihadapi perusahaan penyelenggara pembiayaan tersebut. Hal ini disebabkan karena pembiayaan adalah suatu kegiatan yang menggunakan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit.

Menurut Azwar (2021) Murabahah diambil dari kata *Ba'i Murabahah* adalah akad jual beli barang yang mana harga pokok ditambahkan dengan keuntungan (*ribhun*) yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Pada murabahah, pada saat transaksi barang diserahkan kepada pembeli sementara pembayaran dilakukan secara tunai, ditangguhkan atau pembayaran dilakukan dengan cara dicicil. Murabahah adalah akad jual beli barang yang mana harga jual barang sebesar harga perolehan yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati dan penjualpun harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Yulianah & Komariyah, 2017).

Risiko dalam pembiayaan murabahah, yaitu : 1) Risiko yang terkait dengan barang. 2) Risiko yang berkaitan dengan nasabah. 3) risiko yang terkait dengan pembayaran (Kusmiyati, 2007). Sedangkan Fikruddin & Mufid (2015) menjelaskan bahwa risiko yang terdapat pada pembiayaan murabahah, yaitu : 1) Adanya kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran yang telah disepakati jumlah dan waktunya. 2) Adanya fluktuasi harga komparatif, terjadi apabila harga suatu barang di pasar mengalami kenaikan setelah pihak bank atau LKS membelikan barang yang diinginkan nasabah, sedangkan bank atau LKS tidak bisa mengubah harga jualbeli barang tersebut. 3) Adanya penolakan dari nasabah, barang yang dikirim pemasok bisa saja ditolak oleh nasabah, karena berbagai sebab seperti barang tersebut rusak dalam perjalanan dan lain sebagainya. 4) Barang yang dijual, karena pembiayaan murabahah inibersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas untuk melakukan apapun terhadap barang miliknya, termasuk salah satunya yaitu menjualnya. Jika terjadi demikian, maka risiko *default* akan besar.

Muchtar (2021) menyebutkan bahwa penyebab dari terjadinya risiko pada pembiayaan murabahah, penyebab tersebut diantaranya yaitu : 1) faktor dari nasabah, adanya pembiayaan macet oleh nasabah terbagi mejadi dua faktor, yaitu terjadi karena unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Maksud dari unsur kesengajaan yaitu karena kecerobohan nasabah atau bisa terjadi nasabah melakukan pembiayaan di beberapa tempat. Selanjutnya yaitu unsur ketidaksengajaan muncul karena nasabah tidak mampu membayar kewajiban sebagai akibat dari usaha yang mendapat pembiayaan tersebut mengalami musibah, contohnya terkena bencana alam atau upaya penipuan, nasabah meninggal dunia atau usaha yang dijalankan mengalami kerugian. 2) Faktor dari lembaga atau BMT, pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena beberapa penyebab yang berasal dari internal BMT sendiri. Pertama, terjadi ketika menganalisa pengajuan pembiayaan, pihak marketing kurang teliti yang berdampak adanya kekeliruan dalam penilaian data nasabah yang mengajukan pembiayaan. Yang kedua, karena pihak

marketing harus memenuhi target yang telah ditentukan, banyak tenaga pemasaran yang melakukan berbagai cara agar pembiayaan yang diajukan nasabah mendapat persetujuan tanpa menganalisa lebih dalam.

Upaya penyelesaian risiko pada pembiayaan murabahah yaitu dengan cara (Wandayanik, 2015):

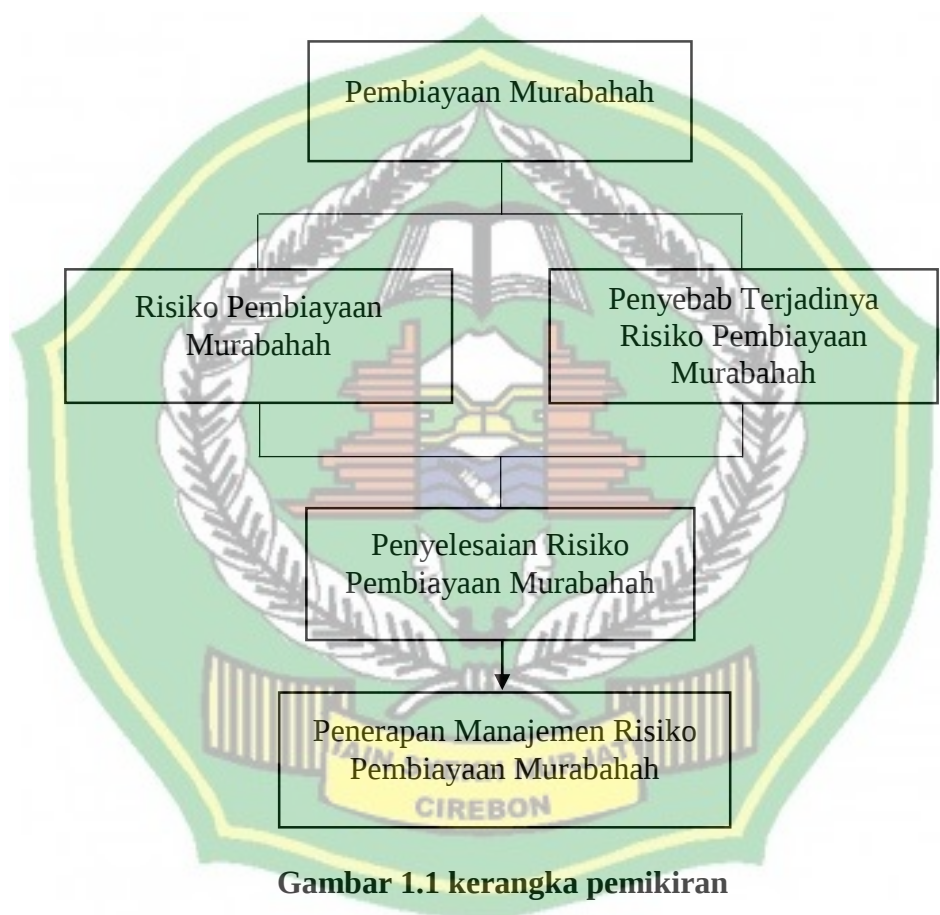
1. Diselesaikan melalui *internal* lembaga, dalam hal ini diselesaikan oleh bagian *account officer / remedial* / kemudian dibentuk tim *task force* penyelesaian sengketa
2. Diselesaikan melalui mediasi
3. Diselesaikan melalui arbitrase dan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
4. Diselesaikan melalui pengadilan agama

Dalam penerapan manajemen risiko maka dibutuhkan proses, agar penerapan yang akan dilakukan berjalan dengan efektif. Adapun proses manajemen risiko sebagai berikut (Wijayanti, 2012):

1. Identifikasi risiko, dimana pihak manajemen melakukan identifikasi bentuk risiko yang sudah dan yang berpotensi akan terjadi suatu risiko.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, pihak manajemen sudah menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud, beserta ciri-ciri dan faktor-faktor (data kuantitatif dan kualitatif) penyebab terjadinya risiko.
3. Menempatkan ukuran dan skala risiko, rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan dan ditetapkan secara cermat.
4. Menetapkan alternatif-alternatif keputusan, dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif beserta akibat-akibat atau pengaruh yang ditimbulkan atas alternatif tersebut.
5. Menganalisis setiap alternatif dari berbagai sudut pandang secara komprehensif dan sistematis.
6. Memutuskan dan melaksanakan alternatif, disertai dengan justifikasi formal, otorisasi dan rincian alokasi pembiayaan yang diperlukan.

7. Mengontrol pelaksanaan, secara konsisten dan disiplin untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat terhindar dari timbulnya risiko lain yang tidak diinginkan.
8. Mengevaluasi jalannya keputusan melalui pelaporan terstruktur baik secara fundamental maupun teknis.

Dengan adanya penerapan manajemen risiko pada instansi yang menyediakan pembiayaan murabahah, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko yang terjadi, baik itu untuk nasabah ataupun instansinya.



Gambar 1.1 kerangka pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah (Studi pada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon)”. Dan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis data secara deskriptif, untuk menggambarkan tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah Pada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon (Hakim, 2015).

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari oleh peneliti. Adapun sumber tersebut adalah wawancara kepada pihak BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon (Ivo, 2018).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini peneliti juga mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh dari lembaga pembiayaan mikro yaitu dari BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon (Dewi, 2017).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam buku Sugiyono (2015), observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan atau para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu mengenai fakta atau kenyataan yang diperoleh dari kegiatan observasi. Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati objek secara langsung yang menjadi fokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu tipok tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan sebuah permasalahan yang harus diteliti. Metode ini digunakan untuk mendapatkan sebuah hasil informasi dari pimpinan serta karyawan BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon (Sugiyono, 2015).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan sebuah pencatatan dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berupa gambar, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini menjadi pelengkap dari teknik wawancara dan teknik observasi dalam metode penelitian kualitatif, data tersebut diperoleh dari BMT Gunungjati Cabang Kalisapu.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud dari sampling dalam hal ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dengan demikian, tujuannya bukanlah untuk memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang akan dikembangkan ke dalam konteks yang menjadi dasar dari sebuah rancangan dan teori yang muncul. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (Nur'aeni, 2018).

Ciri-ciri dari sampel bertujuan adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan sampel yang muncul : Sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu.

- b. Pemilihan sampel secara berurutan : tujuannya yaitu memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijangkau dan dianalisis.
- c. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel : pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun sampel yang dipilih atas dasar fokus penelitian.
- d. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan : jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi. Maka penarikan sampel sudah harus dihentikan.

5. Uji Validitas Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan data yang diperoleh sangat besar peluangnya untuk keluar dari obyektivitas, untuk itu cukup bagi peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang sudah diperoleh, dengan tujuan untuk mendapatkan kevalidan data. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu diperlukan untuk pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut (Nur'aeni, 2018).

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode yang datanya didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumen dibandingkan hasilnya. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil dari penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama (Nur'aeni, 2018).

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, maksudnya yaitu dari data yang sudah terkumpul dan telah dicek keabsahannya serta dinyatakan valid, kemudian langkah-langkah

yang ditempuh dalam menganalisa data kualitatif adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Nur'aeni, 2018).

- a. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *piechart*, *pictogram* dan sejenisnya. Dalam memunculkan datanya, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah, rumusan masalah tersebut masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematis dalam pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai gambaran umum tentang manajemen risiko, pembiayaan murabahah, risiko pada pembiayaan murabahah dan BMT.

BAB III akan membahas mengenai gambaran terkait BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon secara umum.

BAB IV akan membahas mengenai isi dari penelitian ini yaitu analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu Kabupaten Cirebon.

BAB V yaitu penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang dikembangkan berdasarkan temuan dan penelitian.